PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI TANA TORAJA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah

Oleh :

ANASTASYA IGUN
2003020094

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI TANA TORAJA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah

IAIN PALOPO

Oleh :

ANASTASYA IGUN
2003020094

Pemimbing :

1. **Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**
2. **Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anastasya Igun

NIM : 20 0302 0094

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bagaimana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Februari 2025
Yang membuat pernyataan,

Anastasya Igun
NIM. 20 0302 0094

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Tana Toraja* yang ditulis oleh *Anastasya Igun* (NIM) *2003020094*, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *kamis,* tanggal *27 Februari 2025 Masehi* bertepatan dengan *28 Sya'ban 1446 Hijriah* telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 27 Februari 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	( )
2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag.	Sekretaris Sidang	( )
3. Dr. Mustaming, M.HI.	Penguji I	( )
4. Sabaruddin, S.HI., M.H.	Penguji II	( )
5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, LC., M.HI.	Pembimbing I	( )
6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.	Pembimbing II	( )

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 197406302000501 1004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul "Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Tana Toraja" setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga, sahabat pengikutnya. Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan Penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan selaku Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I..
2. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.HI Beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc.M.Ag, Wakil dekan administrasi umum perencanaan dan keuangan, Ilham

S.Ag, M.A, dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama, Muh Darwis, S.Ag.,M.Ag.

3. Ketua Program studi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan selaku Sekretaris Program studi Hukum Tata Negara Syamsuddin, S.HI, M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., dan M.HI. dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Penasehat Akademik Nirwana Halide, S.HI., M.H. yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.
6. Penguji I dan Penguji II Dr. Mustamung., S.Ag. M.H.I dan Sabaruddin, S.HI, M.H., yang memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo Hardianto, S.H., M.H, Syamsuddin,Wawan Harianto S.H., M.H, S.HI, M.H, Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si, dan Nurul Adhliyah, S.H.,M.H, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah.
8. Kepada Para Staf IAIN Palopo, terkhusus staf fakultas Syariah Ibu Nur Qamariah Hasan Bawal, S.Kom selaku Staf Prodi Hukum Tata Negara dan Rostina, S,Pd, Nuzkirah R. Muin, S.E.Sy yang banyak membantu penulis terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.

9. Kepala perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar S.Pd. M.Pd. dan staf perpustakaan IAIN Palopo Andi Tonang, S.Pd yang telah memberikan pelayanan yang baik selama menjalani studi.
10. Kepada para responden Bapak Berthy Paluangan, S.T,. M.S.P, Anggota KPU Kabupaten Tana Toraja Divisi Keuangan, Umum, Logistik Dan Rumah Tangga, Bapak Daniel Tadung, S.Pd, anggota KPU Kabupaten Tana Toraja divisi sosialisasi, pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan SDM. Bapak Rahmat Hidayat, S.Pd anggota KPU Kabupaten Tana Toraja, Divisi Teknisi Penyelenggara Pemilu. Ibu Intan Parerungan, S.E Anggota KPU Kabupaten Tana Toraja, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dan Bapak Natalinus Paembe Sarulallo, S.E Anggota KPU Kabupaten Tana Toraja Divisi Hukum Dan Pengawasan. Yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan banyak informasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada cinta pertama dan panutanku ayahanda Abd Azis Lagay, S.E, dan pintu surgaku ibunda Elpi Bungan yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, doa serta mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala hal yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
12. Saudara dan saudari tersayang peneliti kepada Mardi Aco, Haidir, S.Kep.,Ns, Ramlah,S.Kep.,Ns, Rifzi Ma'tang, S.Pd, Dimas Adi Saputra, Sri Mulia Sari, Hidayat Noor Bongga, Amelia Ma'tang dan Dzikrullah Tandialo terimakasih banyak atas dukungannya baik secara moril maupun material. Serta doa dan

motivasinya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

13. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya yaitu pemilik nama dari Muh. Said, S.T, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, motivasi, semangat, tenaga, pikiran maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis yang salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka.
14. Kepada teman seperjuangan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara khususnya, kelas HTN D 2020. Nurfaisa, S.H, Paramita, S.H, Frihartini Ro'ren, S.H, Wilda Wasri, Nur Aida Wahid,S.H, S.H, Kheader, S.H, Andi Batara Guru, S.H, dan Andi Nikma Aditia Nugraha. Terima kasih telah membersamai masa perkuliahan dan memberikan banyak pembelajaran serta warna dalam perjalanan kuliah dan banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Dan yang terakhir kepada diri sendiri Anastasya Igun terimakasih sudah bertahan sejauh ini terimakasih telah memilih berusaha merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan

pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Anastasya. Apapun kurang lebih mu mari merayakan diri sendiri.

16. Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah Swt. Aamiin Allahumma Amiin.

Akhir kata, Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca. Peneliti menyadari dalam penulisan penelitian ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta jauh dari kata sempurna., saran dan kritik yang sifatnya membangun, peneliti menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas.

Palopo, 26 Oktober 2024
Peneliti

Anastasya Igun
NIM. 20 0302 0094

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ey
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titi di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titin di bawah)
ع	ʿain	ʿ	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ʼ).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ	*Fathah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Dhammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
يَ	*fathah* dan ya	Ai	a dan i
وَ	*kasrah* dan *waw*	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْ لَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا َ ى	*Fathah* dan *alif* atau *ya*	Ā	a dan garis di atas
ِ ى	*Kasrah* dan *ya*	Ī	i dan garis di atas
ُ و	*Dammah* dan *ya*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. *Tā'marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah,* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sadang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَة الأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

اَلْمَدِيْنَة اَلْفَاضِلَة : *al-madīnah al-fādilah*

اَلْحِكْمَة : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah dan *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* ( ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
اَلْحَقّ : *al-haqq*
نُعِّمَ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
(ـِـيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.
Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu (bukan asy-syamsu)*
اَلزَّلْزَلَة : *al-zalzalah (az-zalzalah)*
اَلْفَلْسَفَة : *al-falsafah*
اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*
اَلنَّوْعُ : *al-nau’*
شَيْءٌ : *syai’un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagina dari perbendaharaan bahasa indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagan dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba’*īn al-Nawāwī*

Risālah fi Ri’āyah al-Maslah

9. *Lafẓ al-jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللهِ *Dinullah* بِاللهِ *billah*

Adapun *ta' marbullah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz-al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis daam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Wahid Muhammad (bukan:Rusyid,Abu al Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *subhanahu wata'ala*

saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*

as = 'alaihi al-salām

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

QS = Qur'an Surah

HR = Hadis Riwayat

IAIN = Institut Agama Islam Negeri

SMA = Sekolah Menengah Atas

KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia

IQ = *Intelligence Quotient*

SPSS = *Statistical Program for Social Science*

SK = Surat Keputusan

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

RG = Ragu-Ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

PTK = Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PD = Peserta Didik

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
PRAKATA ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
DAFTAR AYAT ..... **xx**
DAFTAR HADIST ..... **xxi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxii**
DAFTAR TABEL ..... **xxiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
ABSTRAK ..... **xxv**
ABSTRACT ..... **xxvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 8
2.2 Deskripsi Teori 12
2.3 Kerangka Pikir 25
BAB III METODE PENELITIAN **28**
3.1 Jenis dan pendekatan penelitian 28
3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian 29
3.3 Data dan Sumber Data 29
3.4 Teknik Pengumpulan Data 30

3.5 Teknik Analisis Data 31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 33
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 33
4.1.1 Sejarah Komisi 33
4.1.2 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Toraja.... 34
4.1.3 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja..... 34
4.1.4 Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja..... 37
4.2 Hasil Penelitian 41
4.2.1 Peran KPUD Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Tana Toraja..... 41
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat KPUD Kabupaten Tana Toraja dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Tana Toraja 58
BAB V PENUTUP..... 64
5.1 Kesimpulan 64
5.2 Saran 65
DAFTAR PUSTAKA..... 66
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat. Q.S ali –Imran/3:159 2

DAFTAR HADIST

Kutipan hadist H.RTirmidzi/1636. 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Fikir 27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Di Kabupaten Tana Toraja 40
Gambar 4.2 Sosialisasi KPU Goes to Campus 46
Gambar 4.3 Café Demokrasi.....51

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Pemilih di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 dan 2024.....56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 2 SURAT IZIN MENELITI

Lampiran 3 DOKUMENTASI WAWANCARA

ABSTRAK

ANASTASYA IGUN, 2024 *"Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Tana Toraja"* Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, dibimbing oleh Firman Muhammad Arif dan Rizka Amelia Armin.

Skripsi ini membahas Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Tana Toraja. Tujuannya adalah untuk menganalisis peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini adalah penelitian Hukum emperis dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh KPUD di Tana Toraja dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di wilayah Tana Toraja dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik, KPUD di Kabupaten Tana Toraja memperhatikan sasaran, materi, dan metode yang digunakan. Dan melakukan pendidikan politik. Dalam memberikan sosialisasi politik bagi pemilih pemula telah dilaksanakan yaitu dengan melakukan sosialisasi secara tatap muka (face to face) dan melalui media sosial. Selain itu KPUD di Kabupaten Tana Toraja juga menyelenggarakan sosialisasi politik bagi pemilih pemula pensiunan TNI/POLRI secara tatap muka (*face to face*). Adapun faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik bagi pemilih pemula yaitu anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang memadai dan kerjasama dengan lembaga Pendidikan yaitu SMA dan SMK, dan faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilihan umum. Sedangkan faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik ini adalah keterbatasan waktu KPU Kabupaten Tana Toraja, minat rendah dari pemilih pemula, dan kurangnya akses internet di suatu daerah terpencil.

Kata Kunci: Peran KPUD, Partisipasi Politik, Pemilih Pemula.

ABSTRACT

ANASTASYA IGUN, 2024 *"The Role of the Regional General Election Commission in Increasing Political Participation of Beginner Voters in Tana Toraja"* thesis. Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, supervised by Firman Muhammad Arif and Rizka Amelia Armin.

This thesis discusses the role of the Regional General Election Commission (KPUD) in increasing the political participation of novice voters in Tana Toraja Regency. The purpose is to analyze the role of KPUD in increasing political participation as well as its supporting and inhibiting factors. This research is empirical legal research and uses a statutory approach ((*statute approach*). The data collection techniques used are observation, interview, and documentation techniques. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the role played by KPUD in Tana Toraja in increasing the political participation of novice voters in the Tana Toraja region is carried out through socialization and political education activities. In conducting political socialization activities, KPUD in Tana Toraja Regency pays attention to the targets, materials, and methods used. And conduct political education. In providing political socialization for beginner voters, it has been carried out, namely by conducting face-to-face socialization (face to face) and through social media. In addition, KPUD in Tana Toraja Regency also organizes political socialization for TNI/POLRI retired novice voters face-to-face. The supporting factors in increasing political participation for novice voters are adequate budget, adequate human resources, and cooperation with educational institutions, namely high schools and vocational schools, and the legal factors themselves, namely Law Number 7 of 2023 concerning general elections. While the inhibiting factors in increasing political participation are the limited time of the KPU of Tana Toraja Regency, the low interest of novice voters, and the lack of internet access in a remote area.

Keywords: role of KPUD, political participation, beginner voters.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1]

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana yang paling adil untuk menentukan partai politik mana yang masih tetap eksis dan paling berhak melanjutkan tugasnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Secara alamiah akan terjadi seleksi terhadap partai politik untuk dapat eksis baik sebagai peserta pemilu maupun keberadaannya di parlemen. Sebagai arena kompetisi yang adil, seharusnya pemilu hanya dapat diikuti oleh peserta yang dianggap kredible oleh rakyat, sehingga efektivitas kompetisi dapat dipelihara. Terlalu banyak kontestan yang ikut kompetisi, akan berpengaruh terhadap mutu kompetisi, apalagi jika standar kualitas kontestan tersebut sangat beragam.[2]

[1] Muhammad Sholeh and others, 'Penyandang Disabilitas Dalam Berpolitik Berdasarkan Hak Asasi Manusia', 1.4 (2023).

[2] Abdul Hadist and othars, Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 JEPKM : Pendahuluan', 3.1 (2024) 17–26.

Demokrasi tetap menjadi agenda utama dalam sistem politik untuk mengatur tatanan masyarakat di suatu negara. Masyarakat yang mengedepankan nilai legalitarianisme dan liberalisme telah menerima demokrasi sebagai konsekuensi logis yang mampu menjamin hak-hak warga negara. Namun, di negara berkembang, praktek nyata demokrasi sering kali hanya bersifat prosedural dan jauh dari substansi yang diharapkan oleh masyarakat.[3]

Elemen demokrasi dihasilkan dari proses pemilihan umum. Demokrasi diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dimana demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang keputusan dibuat melalui proses musyawarah atau perundingan antara wakil rakyat dan partisipan aktif dalam masyarakat, dengan tujuan mencapai konsensus atau kesepakatan bersama.[4] Didalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan mengenai musyawarah di antaranya yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

> "Maka disebabkan Rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah.

---

[3] Anita Marwing, Nirwana Halide, Takdir, dan Muhfudz, *Patronase Politik Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2022), 2.

[4]Norm Kelly, Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis, (Washington DC: National Democratic Institute, 2011), 3.

> Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (QS Ali Imran [159]: 3).[5]

Lafzhiyah (redaksional), Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Saw agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi Ayat ini juga memaparkan kepada setiap mukmin, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggotanya.[6] Kebiasaan musyawarah dalam memutuskan sesuatu menjadi rutinitas yang selalu dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Keputusan bermusyawarahlah selalu dijalani dengan ketaatan. Sebagaimana tergambar dalam Hadits Tirmidzi nomor 1636 Riwayat Abu Hurairah RA, ia berkata:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

Terjemahnya:

> "Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling sering melakukan musyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah SAW," (HR Tirmidzi).[7]

Melihat pernyataan Al-Quran dan Hadis tentang musyawarah di atas yang bisa dijadikan landasan hukum, menunjukkan musyawarah memiliki peranan yang penting dan strategis di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan kenegaraan.

---

[5]Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014).

[6]Al-Sayyid Muhammad rasyid Ridha, *Tafsir Al-quran al-Hakim al-Manar*, IV (Beirut: Dar al-Maarif, 1962), 198.

[7]Al-Tirmidziy, Jami Al-Shalih Sunan Al-Tirmidziy, IV (t.t.: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1962), 214.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Pemilu ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta diadakan langsung oleh rakyat. KPU termasuk dalam kategori Lembaga negara yang independen. Sebagai Lembaga independen, didirikan oleh pemerintah pusat tetapi beroperasi secara mandiri.[8]

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu) juga dituntut harus profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting. Bertugas menyiapkan instrumen hukum guna menjamin para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana tertuang dalam salah satu point misi KPU yaitu : "Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis".[9]

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap

[8]Annisa Medina Sari, "Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tugas dan Wewenangnya".22,(2023)

[9]Maslekah Pratama Putri, 'Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur', 7,(2021).

masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.[10]

Pemilih pemula pada pemilu adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih di generasi sebelumnya. Sebagian besar di antara pemilih pemulah berasal dari kalangan pelajar, berstatus ekonomi baik, dan pada umumnya tinggal di Kawasan perkotaan atau sekitarnya. Pemilih pemula sangat fasih dalam penggunaan fasilitas dan jaringan sosial media seperti, twitter, facebook, instagram dan lainnya. Pemilih pemula sangat terbuka untuk mempelajari hal yang baru, kritis dan juga mandiri.[11]

Pemilih pemula seringkali menghadapi tantangan dalam memahami peran mereka dalam sistem politik. Kurangnya pengetahuan politik dapat mempengaruhi keputusan mereka saat memilih calon, sehingga penting untuk meningkatkan pemahaman pemilih pemula melalui sosialisasi politik. KPU sebagai Lembaga yang memiliki mandat menyelenggarakan pemilu memiliki peran strategis dalam memberikan informasi, edukasi, dan sosialisasi kepada pemilih pemula.

Berdasarkan latar belakang diatas, pentingnya peran KPUD untuk melakukan upaya dalam meningkatkan keterlibatan politik peran pemilih pemula. Melihat pentingnya strategi KPUD dalam keterlibatan politik bagi pemilih pemula, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Peran Komisi

[10]Indra LesangRumaila Daiyan,'Peran Kpu Pulau Morotai Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih MasyarakatPada Pemilu Serentak', 9.1 (2022) 669–80.

[11] Primandha Sukma Nur Wardhani, 'Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum', Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10.1 (2018) 57.

Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di kabupaten Tana Toraja".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Tana Toraja.?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Tana Toraja.?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam meningkatkan Partisipasi politik pemilih pemula di Tana Toraja.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi substansi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada partisipasi masyarakat dalam Pemilih Pemula pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Masyarakat mengenai peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu pemula

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam beberapa penelitian yang akan dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Ade Nugroho yang berjudul "Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis" penelitian yang dilakukan pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu peranan KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis adalah (1) meningkatkan integritas, netralisan dan interpensi anggota KPU, (2) memberikan pendidikan politik yang sehat kepada pemilih, (3) meningkatkan partisipasi pemilih, (4) mengawasi penyelenggara pemilu.[12] Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah terdapat pada Peran KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada peran KPU dimana pada penelitian sekarang hanya berfokus pada peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik bagi pemilih pemula.
2. E Lestari yang berjudul "Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019". Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia. Vol. 1 No. 2, Mei 2020 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian

[12]Dian Ade Nugroho and Retno Mawarini Sukmariningsih, 'Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis', Jurnal JURISTIC, 1.01 (2020), 22.

ini adalah hambatan yang dihadapi masih bersifat administratif dan psikologis yakni: (1) Kesulitan pendataan pemilih penyandang disabilitas, (2) Sosialisasi yang belum optimal, (2) Belum adanya wadah resmi yang menaungi seluruh penyandang disabilitas di Kota Metro.[13] Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada upaya yang dilakukan KPU guna untuk meningkatkan partisipasi pemilih yaitu melalui sosialisasi. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilu terkhusus pada penyandang disabilitas, sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilu pada pemilih pemula.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Muharis dan Kusnadi Umar yang berjudul "Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai". Jurnal ilmiah vol.2 nomor 3 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, KPU Kabupaten sinjai berkedudukan sebagai pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Secara garis besar kendala yang dihadapi ada dua, yaitu kendala yang bersifat teknis seperti pendistribusian surat suara ke daerah-daerah yang lokasinya jauh dan sulit dijangkau, dan keterbatasan personil.[14] Persamaan penelitian ini dengan

[13] Eni Lestari and Garmien Mellia, 'Peran Kpu Kota Metro Dalam Meningkatkan', 3.1 (2019) 1–24.

[14] Abdul Muharis and Kusnadi Umar, 'Ilham Laman | Peran Komisi Pemilihan… Siyasatuna', 2.September (2021) 537.

penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana Peran KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu memfokuskan pada Peran KPU dalam pemilihan kepala daerah sedangkan penelitian sekarang memfokuskan pada Peran KPU dalam memberikan Sosialisasi Politik bagi pemilih pemula.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Septianingrum, Nasiwan, judul Peranan KPU dalam Pembentukan Budaya Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pemilukada Kabupaten Pati.[15] Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu pertama, KPU berfokus pada pembentukan orientasi kognitif budaya politik dengan memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat. Namun, pembentukan orientasi afektif dan evaluatif masih belum maksimal. Kedua, KPU berusaha membentuk perilaku memilih rasional dengan memberikan materi tentang visi, misi, prestasi, rekam jejak, dan kepribadian calon. Namun, perilaku memilih psikologis dan sosiologis belum cukup mendapat perhatian. Ketiga, dalam upaya mengatasi money politics, KPU mengajak masyarakat untuk tidak memilih berdasarkan uang, yang dapat merusak sistem politik negara. Meski demikian, pada tahap input politik, pendidikan politik yang diberikan masih kurang maksimal, terutama dalam memberikan pengetahuan tentang mekanisme pelaporan kecurangan dalam Pemilukada Kabupaten Pati 2017. Secara keseluruhan, meskipun KPU telah berperan dalam pendidikan politik,

[15] Galuh Septianingrum, Nasiwan,. Peranan KPU dalam Pembentukan Budaya Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pemilukada Kabupaten Pati .,2017. Pp 1-12

masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki, terutama dalam mengatasi money politics dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelaporan kecurangan.. Persamaan penelitian ini adalah dengan melaksanakan pendidikan politik. Adapun perbedaan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu membahas tentang Peranan KPU dalam Pembentukan Budaya Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pemilukada Kabupaten Pati sedangkan sekarang membahas tentang partisipasi politik bagi pemula.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Yudi Andila, "Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengurangi Angka Golput".[16] Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan penerapan strategi pada tahapan penyusunan daftar pemilih dan sosialisasi dengan urutan: Pertama, strategi penguatan dengan membangun kekokohan antar penyelenggara pemilihan. Kedua, strategi bujukan yang berhasil menarik masyarakat untuk terdaftar dan memeriksa data pemilih serta menerima informasi sosialisasi. Ketiga, strategi rasionalisasi yang kurang efektif, hanya memastikan pemilih terdaftar dan mengajak mereka memilih. Keempat, strategi konfrontasi yang belum maksimal, terutama dalam mengatasi tantangan dalam pemutakhiran daftar pemilih dan sosialisasi.. Persamaan penelitian ini adalah melaksanakan sosialisasi politik dalam pemilihan umum. Adapun perbedaan penelitian sekarang

[16] Ryan Yudi Andila , Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput., 2017, Pp 1-47

yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang strategi komisi pemilihan umum dalam mengurangi angka golput sedangkan penelitian sekarang lebih membahas tentang partisipasi politik bagi pemilih pemula.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yuda Sagita "Peranan komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di kabupaten deli serdang".[17] penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpul data melalui wawancara, dokumentasi, dan Audio Visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan KPU dalam penyelenggaraan Pilkada sudah berjalan dengan baik namun pada pelaksanaan pemilihan dikarenakan kondisi geografis, kesibukan pribadi, kekurangan pemahaman politik dan kandidat calon yang kurang bersosialisasi terhadap masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut KPU dapat lebih banyak mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat terutama di daerah yang terpencil dan edukasi kepada kandidat calon tentang pentingnya kampanye terhadap masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah mengenai faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik. Adapun perbedaan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang Peranan komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah sedangkan penelitian sekarang lebih membahas tentang peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

[17] Yuda Sagita., Peranan komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di kabupaten deli serdang, *2022.* Pp 1-11

2.2 Deskripsi Teori

2.2.1 Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah Secara bahasa, yaitu *siyasah* berasal dari kata *sasa, yasusu, siyasatan* yang berarti mengatur, mengurus, atau memerintah, yang berkaitan dengan pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Secara terminologi, *siyasah* mengacu pada pengaturan dan pembuatan kebijakan dalam konteks politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*, yang awalnya berarti seseorang dengan otoritas dalam politik atau agama. Dalam bahasa Arab, *dusturiyah* berarti asas dasar atau pembinaan. Istilah ini mengacu pada kumpulan aturan yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tidak tertulis maupun tertulis.[18]

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas tentang hukum dan peraturan dalam suatu negara. Di dalamnya dibahas konsep-konsep tentang konstitusi, undang-undang dasar negara, serta sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara. Selain itu, dibahas pula tentang proses penyusunan Undang-Undang, serta lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pilar penting dalam proses perundang-undangan.[19] Tujuan dari adanya peraturan perundang-undangan ini adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan manusia.

---

[18] Rika Widianita, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2010*: Jurnal Ekonomi Islam*,(2023), Pp. 1–19.

[19] Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

fiqh dusturiyah yang secara umum masuk dalam ruang *lingkup fiqh al-muamalah*.[20] istilah *fiqh dusturiyah*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dusturiyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dusturiyah dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dusturiyah tersebut.

Fiqh Siyasah Dusturiyah serupa dengan konstitusi atau Undang-Undang dasar disebuah negara, yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan aturan dan perundang-undangan untuk menegakkan hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah*, prinsip-prinsip yang ditetapkan Islam dalam penyusunan Undang-Undang dasar mencakup jaminan hak asasi manusia bagi setiap anggota masyarakat serta kesetaraan di hadapan hukum, tanpa memandang Agama, status sosial, etnis, kekayaan, atau latar belakang pendidikan. Pembahasan ini juga mencakup sumber dan kaidah perundang-undangan dalam sebuah negara,

baik itu sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber interpretasi.[21]

Peneliti menyimpulkan bahwa, *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah cabang *Fiqh Siyasah* yang berperan seperti konstitusi, berfungsi sebagai pedoman utama penyusunan hukum dalam suatu negara. Dengan tujuan mencapai

[20] Firman Muhammad Arif,. 'Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid Al Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo, *IQRO: Journal of Islamic Education*, (2019),.52-56

[21] Rhandi B.Anjasuma, 'Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Mengenai Praktir Mahar Politik Dalam Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020', 2021, pp. 1–78.

kesejahteraan masyarakat, konsep ini menjamin hak asasi manusia dan kesetaraan hukum bagi semua, tanpa membedakan latar belakang. Selain itu, *Fiqh Siyasah Dusturiyah* membahas sumber hukum, proses pembuatan peraturan, serta lembaga demokrasi yang menopang sistem perundang-undangan negara.

2.2.2 Pemilih pemula

Pemilih pemula adalah individu yang berusia antara 17 hingga 20 tahun dan untuk pertama kalinya ikut dalam pemilihan. Pemilih pemula, merujuk kepada warga negara yang telah memenuhi persyaratan pemilih berdasarkan ketentuan hukum, dan mereka menggunakan hak pilihnya untuk pertama kalinya dalam suatu pemilihan umum baik pemilihan nasional maupun pilkada. Pemilih pemula dalam Pemilu adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat, karakter, latar belakang, pengalaman, dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih dari generasi sebelumnya.[22]

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dalam Bab IV Pasal 19 Ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 Tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang

[22] Mahyudin Mahyudin and others, 'Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula', *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2022), 1–8,.

Pemilu. Selain itu, pemilih pemula juga disematkan pada anggota TNI Polri yang sudah pensiun.[23]

Pemilih pemula memiliki beragam karakteristik sosial dan pribadi. Meskipun demikian, banyak diantara pemilih pemula yang tertarik dan sadar akan hak politiknya sebagai warga masyarakat. Pemilih pemula ingin mengikuti pemilu dengan mengunjungi TPS sesuai Undangan yang diterima. Pemilih pemula memiliki karakteristik yang beragam, namun dari perbedaan itu, banyak yang tertarik dan menyadari hak politik serta peran mereka sebagai warga masyarakat. Hari pemungutan suara bervariasi menurut wilayah, dengan hampir semua wilayah aman dan nyaman bagi pemilih baru. Pemilih pemula memutuskan untuk memilih atas kehendak sendiri, tanpa intervensi partai lain atau tekanan. [24]

Peneliti menyimpulkan bahwa Pemilih pemula adalah individu berusia 17 hingga 20 tahun yang untuk pertama kalinya ikut dalam pemilihan umum. Pemilih pemula memiliki karakteristik sosial dan pribadi yang beragam, tetapi banyak yang tertarik dan menyadari hak politik serta peran pemilu dalam masyarakat. Undang-Undang menetapkan bahwa pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia pemilih dan belum pernah menggunakan hak pilihnya sebelumnya. Pemilih pemula memilih

[23] Asmuni, 'ISSN Cetak : 2656-4467 ISSN Online : 2656-8977 STIA Pembangunan Jember', Majalah Ilmiah Pelita Ilmu, 2.1 (2019) 15–25.

[24] Benben Fathurokhman, 'Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu)', Journal of Research and Development on Public Policy, 1.1 (2022) 51–59

secara independen tanpa tekanan dari pihak lain, dan pemungutan suara biasanya berlangsung dengan aman dan nyaman bagi mereka di TPS.

2.2.3 Teori peran

Teori Peran dibangun dalam empat asumsi, yaitu: Manusia mendefinisikan peran bagi dirinya sendiri dan orang lain berdasarkan pembelajaran sosial, manusia membentuk harapan tentang peran yang akan dilakukan oleh dirinya sendiri dan orang lain, manusia harus mendorong dirinya sendiri dan orang lain berperilaku sebagaimana yang diharapkan, dan manusia berperilaku sesuai peran yang ia pilih untuk jalankan.[25]

Dari setiap negara demokratis, partisipasi politik pemilih pemula menjadi indikator bagi demokrasi. Dalam konteks Indonesia, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi krusial dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dari segmen pemilih pemula. Peran KPU dalam mengedukasi masyarakat tentang sistem pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden dan kepala daerah, amatlah penting untuk memastikan jalannya demokrasi di Indonesia. Pemimpin dipilih melalui pemilu di mana setiap warga negara menggunakan hak pilihnya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 22E. Untuk menilai kesuksesan suatu pemilu, partisipasi masyarakat yang berdasarkan kesadaran dan kebebasan individu dalam menggunakan hak pilihnya sangatlah krusial..[26]

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa

[25] Dani Vardiansyah, '193-385-1-Sm', Kultivasi Media Dan Peran Orangtua: Aktualisasi Teori Kultivasi Dan Teori Peran Dalam Situasi Kekinian, 15 (2018), pp. 64–76.

[26] Dewi , Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput, Mei 2022 36-48.

inggris peran disebut "*role"* yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking".* Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.[27]

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban \atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.Sedangkan menurut Gibson Ivancevich dan Donnelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.[28]

Istilah peran Dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.[29] Selanjutnya Veithzal Rivai dan silviana murni menjelaskan "peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

---

[27] Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), 86.

[28] Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru, 'Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon', Jurnal Administrasi Publik (JAP), 04.048 (2002) 243

.

[29] Silvi Karunia Dewi, Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Membina Kompetensi Pedagogik Guru Di Smk Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, 2019.

2. jenis-jenis peran

Jenis-jenis Peran Menurut soerjono Soekanto dibagi menjadi 3 bagian yaitu:[30]

a. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya.
b. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
c. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan beberapa materi diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam konteks partisipasi politik pemilih pemula di Indonesia, peran KPU sangat penting. KPU berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang sistem pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden dan kepala daerah, yang krusial untuk menjaga demokrasi. Adapun beberapa peran menurut berbagai ahli, adalah tugas atau kewajiban yang diharapkan dari seseorang dalam suatu konteks, dengan jenis-jenis peran yang meliputi aktif, partisipatif, dan pasif.

2.2.4 Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta

[30] Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)

merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan.[31]

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui "penyerahan" sebagai kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.[32]

Ketentuan umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[33]

Menurut Gaffar pemilihan umum adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai

---

[31] Muhadum lobolo, 'Partai Politik dan system pemilihan umum di Indonesia',.50

[32] Fajlurrahman jurdi. Pengantar hukum pemilihan umum, Jakarta, 2018,. 1

[33]Dosen Fakultas Hukum, And Universitas Muslim Indonesia, 'Parliamentary Threshold', 2.2 (2021). 87–103.

penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada.[34] Menurut Ibnu Tricahyo mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai berikut: "Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat".[35]

Peneliti menyimpulkan bahwa Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam mewujudkan demokrasi, dimana rakyat dapat berpartisipasi untuk memilih wakil mereka. Ini juga merupakan wujud implementasi kedaulatan rakyat, di mana legitimasi kekuasaan diserahkan kepada wakil-wakil yang dipilih. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945. Pemilihan umum adalah sarana utama untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.

2.2.5 Partisipasi Politik

1. Definisi Partisipasi politik

Partisipasi politik adalah kegiatan individu atau kelompok orang untuk ikut serta ikut secara aktif dalam kehidupan politik, termasuk proses pemilihan pemimpin negara dan mempengaruhi kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah

[34] Nur Wardhani. 'Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum'. 59-60

[35] Dimas Bima Setiyawan, 'Perwujudan Nilai Moralitas Dalam Mengawal Pemilihan Presiden 2019 Yang Demokratis Dan Berkeadilan', 2 (2019).

pemilihan pemimpin daerah dalam pemilihan umum, seperti pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Ini merupakan cerminan dari sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi.Namun, kesadaran politik tidak dimiliki oleh semua orang. Beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya sosialisasi politik, dan stigma negatif terhadap politik yang sering kali dianggap sebagai perebutan kekuasaan, menyebabkan masyarakat seringkali apatis terhadap dinamika politik di Indonesia.[36]

Partisipasi politik di negara berkembang merupakan prinsip demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Hal ini diwujudkan melalui kolaborasi untuk menetapkan tujuan masa depan masyarakat dan memilih pemimpin. Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses politik, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik lainnya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa rakyat aktif mengikuti, memahami, dan terlibat dalam urusan kenegaraan. Sebaliknya, rendahnya partisipasi mencerminkan kurangnya apresiasi atau minat rakyat terhadap isu dan kegiatan pemerintahan.[37]

Definisi partisipasi politik menurut Surbakti adalah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan

---

[36] Lintang Yunisha Dewi and others. Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput, 2022, pp. 36-48

[37] Muhammad Room Chaidir, Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik MASYARAKAT (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan), Partisipasi Pemilih Pemula, 2018, I.

publik, serta turut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan ini meliputi pengajuan tuntutan, pelaksanaan keputusan, pemberian kritik dan koreksi terhadap kebijakan yang ada, pengusulan alternatif pemimpin, serta pemilihan wakil rakyat dalam pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, setiap individu dapat berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang baik untuk memilih wakil rakyat yang dapat mewakili dan menyalurkan aspirasinya.[38]

Peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok dalam proses politik, termasuk pemilihan pemimpin dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Meskipun merupakan hak warga negara, kesadaran politik di masyarakat seringkali rendah akibat faktor pendidikan, sosialisasi, dan stigma negatif terhadap politik. Dalam konteks negara berkembang, partisipasi politik mencerminkan kedaulatan rakyat dan penting untuk mencapai tujuan bersama. Tingginya partisipasi menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam urusan kenegaraan, sementara rendahnya partisipasi mencerminkan kurangnya minat terhadap isu pemerintahan.

2. Teori Partisipasi politik

Faulks mengemukakan tiga teori partisipasi politik, yaitu teori elitisme demokratis, Teori pilihan rasional, dan teori partisipasi. Schumpeter sebagai penganjur teori elitisme demokratis , mengemukakan bahwa pemimpin yang berwawasan, yang mendapatkan persetujuan melalui partisipasi minimal massa, merupakan cara terbaik untuk memelihara ketertiban. Teori pilihan

[38] Muhammad Adeputera Hemas, Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal, 2019. 28-34

rasional juga berkeyakinan bahwa individu yang rasional dan mengutamakan kepentingan sendiri, tidak akan bertindak untuk mewujudkan kepentingan umum atau kelompok dan. Teori partisipasi berkeyakinan bahwa aktivisme politik tidak hanya memberi keuntungan bagi partisipan, tetapi juga menjadi landasan yang lebih kokoh bagi stabilitas politik yang diusahakan para elit politik.[39]

Partisipasi masyarakat dalam politik merupakan kegiatan individu atau kelompok untuk dapat berperan aktif dalam kehidupan politik, dengan menjalankan haknya untuk memilih secara langsung maupun tidak langsung calon pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan. Secara umum kegiatan yang dilakukan dengan tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota sebuah partai atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama atau hubungan para pejabat yang memperjuangkan kepentingan Masyarakat.[40]

3. Jenis Partisipasi Politik

Jenis-jenis partisipasi politik menurut Milbrath dan Goel yaitu sebagai berikut:[41]

2.3 Partisipasi politik apatis

Partisipasi politik apatis yang berarti orang yang tidak pernah ikut serta atau menarik diri dalam kegiatan politik. Sedangkan partisipasi politik

[39] Siti Halilah, Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput, 2019, Pp. 1–23.

[40] Eldi Wira Putra, 'Partisipasi Masyarakat Desa Di Desa Tumbang Manjul Dalam Pilgub 2015 Kalimantan Tengah', 1.10 (2022) 3358–63.

[41] Syarief Hidayat, 'Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Desa Lubuk Lancang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan', 2019 (2021), Pp. 1–53.

spector, yakni orang yang setidaknya pernah melakukan kegiatan politik seperti pemilu.

2.4 Partisipasi politik spektator

Spektator adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.

2.5 Partisipasi politik gladiator

Partisipasi politik gladiator, merupakan orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, seperti petugas kampanye, aktivis masyarakat dan lainnya.

2.6 Partisipasi politik pengkritik

Partisipasi politik pengkritik, adalah orang yang berpartisi dalam proses politik dalam bentuk yang tidak konvensional.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah landasan penelitian yang mencakup penggabungan teori, observasi, fakta, dan kajian pustaka yang digunakan sebagai dasar dalam penulisan karya ilmiah. Kerangka berpikir disusun untuk memaparkan konsep-konsep dalam penelitian.

Pasal 18 huruf (j) UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa:

"KPU Kabupaten/Kota bertugas mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat"[42]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilu di Kabupaten Tana Toraja serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi KPU dalam upaya tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilihan umum, yang terlihat dari fungsinya adalah melakukan sosialisasi kepada pemilih tentang tugas dan wewenang-nya atau yang berkaitan dengan hal itu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai strategi dan peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula serta mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program-program, sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu mendatang.

[42] Hukumonline.Com/Pusatdata' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017 1–283.

Kerangka Pikir Penelitian:

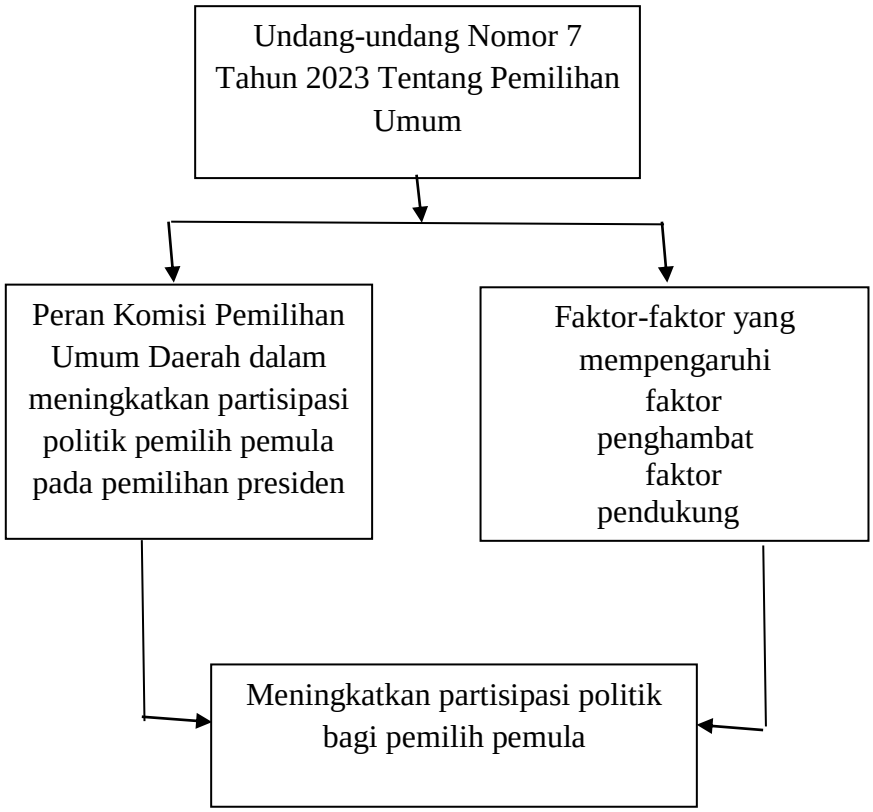

Gambar 2.1 bagan kerangka fikir

Sosialisasi politik adalah hal penting untuk meningkatkan partisipasi politik dalam memiliki peranan krusial bagi para pemilih, terutama bagi mereka yang baru pertama kali memberikan suara. KPUD melakukan sosialisasi ini untuk meningkatkan partisipasi politik, mereka dapat memahami lebih dalam mengenai politik, meningkatkan kesadaran politik, serta mengembangkan sikap dan orientasi politik. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan politik, seperti pemilihan umum dan lain-lain. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Salah satu fungsi KPUD adalah meningkatkan partisipasi kepada pemilih mengenai tugas dan kewenangan KPUD.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu jenis penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui gejala-gejala lain yang terdapat di lapangan.[43]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach)* hal ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam pasal 1 undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2024, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

[43] Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1980), 10.

3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan pada bulan september sampai dengan november pada tahun 2024. Kemungkinan besar ada tambahan waktu dalam penelitian ini jika peneliti masih membutuhkan lebih banyak data-data untuk tujuan penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam upaya pengumpulan data bertempat di KPUD Kabupaten Tana Toraja. KPUD Kabupaten Tana Toraja Beralamat di Jl. Tongkonan Ada' No.2, Kamali' Pentalluan, Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

3.3 Data dan Sumber Data

Secara garis besar data dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu:[44]

1. Data Primer

Data primer adalah data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja mengenai Sosialisasi Politik bagi Pemilih Pemula.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang berhubungan dengan penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, ataupun bahan-bahan Pustaka lainnya.

[44] Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1980), 10.

Sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum.
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum.
c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
d. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data-data penelitian. Artinya, dalam menulis maupun membuat karya ilmiah, penulis harus menentukan teknik pengumpulan atau yang sesuai dan tepat. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, hambatan, atau permasalahan.[45]

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sebuah pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.[46] Dalam hal ini peneliti akan melakukan

[45] Debora Danisa, "Jenis Teknik Pengumpulan Data beserta Pengertian dan Contohnya, 28 juli 2022.

[46] Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

pengamatan langsung yang berkaitan dengan Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Pada KPU Kabupaten Tana Toraja .

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena dari perspektif subjek yang diteliti. Metode kualitatif fokus pada pemahaman ide, persepsi, opini, atau keyakinan dari individu atau kelompok. Penelitian kualitatif merupakan proses eksplorasi yang berupaya memahami isu sosial melalui penyusunan gambaran holistik yang terperinci dalam bentuk kata-kata, merefleksikan pandangan informan secara mendalam, serta disusun dalam konteks alamiah.[47]

[47] Debora Danisa, "Jenis Teknik Pengumpulan Data beserta Pengertian dan Contohnya, 28 juli 2022.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis data yang meliputi dua alur kegiatan yaitu: [48]

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi data.
2. Penyajian data, dalam penyajian data ini seluruh data dilapangan yang berupa hasil wawancara dan dokumentasi akan dianalisis sesuai dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dana badan usaha milik desa.
3. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan penggambaran secara utuh dari obyek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan penggabungan informasi yang telah disusun dalam suatu bentuk yang cocok dengan penyajian data melalui informasi tersebut, peneliti dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang peneliti untuk lebih mempertegas penulisan proposal ini.

---

[48] Debora Danisa, "Jenis Teknik Pengumpulan Data beserta Pengertian dan Contohnya, 28 juli 2022.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Komisi Pemilih Umum Daerah Kabupaten Tana Toraja

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tana Toraja (Tator) adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu di daerah tersebut. KPUD Tana Toraja mulai dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang mengenai pemilu. Dibentuk sebagai lembaga yang mengelola seluruh tahapan Pemilu di Kabupaten Tana Toraja, yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden serta pemilu kepala daerah (Pilkada). Tana Toraja sendiri adalah kabupaten yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan, dan sudah berpartisipasi dalam pemilu sejak Indonesia pertama kali melaksanakan pemilu umum pada tahun 1955. [49]

Pemilu tahun 1955 Pemilu pertama di Indonesia, termasuk di Tana Toraja, dilaksanakan pada tahun 1955. Ini adalah Pemilu legislatif pertama untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Pada Pemilu tahun 1971 Pemilu kedua di Indonesia, termasuk di Tana Toraja, dilakukan pada tahun 1971 untuk memilih anggota legislatif. Pada Pemilu tahun 1977 Pemilu ketiga di Indonesia, termasuk di Tana Toraja, dilaksanakan pada tahun 1977. Pada Pemilu 1982, 1987, 1992, 1997, 2004 Pemilu-pemilu berikutnya pada tahun 1982 hingga 2004 diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan Pilpres. Pemilu 2004 juga merupakan

[49] Jhon, Staf Keuangan, Umum ,Logistik Dan Rumah Tangga KPU Tana Toraja, Dokumen 27 September 2024

Pemilu legislatif dan Pilpres yang pertama kali dilaksanakan secara serentak. Pada Pemilu tahun 2009 Setelah pemekaran Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2008, Pemilu 2009 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan secara mandiri oleh KPUD Tana Toraja. Pemilu ini adalah Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang kedua setelah pemekaran. Pada Pilkada tahun 2005 Setelah pemekaran, Pilkada pertama untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja dilaksanakan pada tahun 2005.

Pemilu tahun 2014 Pemilu legislatif dan Pilpres 2014 di Tana Toraja, yang merupakan pemilu ketiga setelah pemekaran. Pada Pilkada tahun 2015 Pilkada Tana Toraja dilaksanakan lagi pada tahun 2015 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Pada Pemilu tahun 2019 Pemilu 2019 adalah Pemilu legislatif dan Pilpres yang keempat di Tana Toraja setelah pemekaran. Pemilu 2019 juga merupakan pemilu serentak pertama untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden. Pada Pilkada tahun 2020 Pilkada kedua setelah pemekaran Kabupaten Tana Toraja diadakan pada tahun 2020. Pada Pemilu tahun 2024 Pemilu 2024 adalah Pemilu legislatif dan Pilpres yang kelima setelah pemekaran Kabupaten Tana Toraja.[50]

4.1.2 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Toraja

Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Tana Toraja merupakan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang ada di wilayah Kabupaten Tana Toraja. KPU Kabupaten Tana Toraja terletak di Jl. Tongkonan Ada' No. 2 Kamali

[50] Jhon, Staf Keuangan, Umum ,Logistik Dan Rumah Tangga KPU Tana Toraja, Dokumen 27 September 2024

Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Tana Toraja memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengawal perjalanan demokrasi di wilayah Kabupaten Tana Toraja.[51]

Berdasarkan penyelenggaraan pemilu KPU memiliki tugas melakukan partisipasi politik. Kemudian dilaksanakan tidak hanya partisipasi politik tapi juga melaksanakan sosialisasi politik dalam hal tahapan pemilu, sosialisasi calon peserta pemilu, namun juga sosialisasi yang berbentuk Pendidikan politik. Salah satu KPU di tingkat Kabupaten yang menyelenggarakan Pendidikan politik adalah KPU Kabupaten Tana Toraja.

Peranan KPU dalam melaksanakan Pendidikan politik bisa dipahami sebagai pelaksanaan tugas/wewenang sosialisasi politik. Baik KPU pusat, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan partisipasi politik. Penyelenggara pemilu dan terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. KPU juga melaksanakan sosialisasi politik yang menyentuh aspek prosedural seperti tahapan pemilu dan teknis pemilu, dan substantif menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas.

4.1.3 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja

a. Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan

[51] Jhon, Staf Keuangan, Umum ,Logistik Dan Rumah Tangga KPU Tana Toraja, Dokumen 27 September 2024

Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.[52]

b. Misi

1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
2) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara pemilu.
3) Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
4) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.
5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilih berdaulat negara kuat.
6) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggara pemilu.

Berdasarkan visi-misi diatas dapat analisis bahwa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif, efisien, dan transparan, disertai dengan penguatan integritas penyelenggara, regulasi yang jelas, pelayanan yang optimal, partisipasi pemilih yang meningkat, dan pemanfaatan teknologi informasi, akan memperkuat demokrasi dan menciptakan pemilu yang adil, akuntabel, serta berdaulat.

[52] Jhon, Staf Keuangan, Umum ,Logistik Dan Rumah Tangga KPU Tana Toraja, Dokumen 27 September 2024

4.1.4 Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Pasal 18, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:[53]

1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan

[53] Jhon, Staf Keuangan, Umum ,Logistik Dan Rumah Tangga KPU Tana Toraja, Dokumen 27 September 2024

Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;

8) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

9) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;

10) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten/Kota;

11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada Masyarakat;

12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.[54]

Berdasarkan tugas diatas dapat dianalisis bahwa tugas KPU Kabupaten Tana Toraja memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran pemilu melalui koordinasi yang efektif dengan PPK, PPS, dan KPPS, serta memastikan pemutakhiran data pemilih, perhitungan suara, dan transparansi hasil pemilu. KPU juga bertanggung jawab atas sosialisasi, evaluasi, dan pelaksanaan tugas sesuai peraturan. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu bergantung pada penerapan aturan yang ketat, koordinasi yang baik, dan

[54] Jhon, Staf Keuangan, Umum ,Logistik Dan Rumah Tangga KPU Tana Toraja, Dokumen 27 September 2024

partisipasi masyarakat.

Adapun kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum antara lain:[55]

1) Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wewenang diatas dapat disimpulkan bahwa KPU

[55] Jhon, Staf Keuangan, Umum ,Logistik Dan Rumah Tangga KPU Tana Toraja, Dokumen 27 September 2024

Kabupaten Tana Toraja melibatkan pengelolaan jadwal, pembentukan penyelenggara pemilu di setiap level, rekapitulasi suara, pengesahan hasil pemilu, penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran, dan pelaksanaan tugas lain sesuai peraturan yang berlaku. Semua tugas ini penting untuk menjaga kelancaran, keadilan, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu.

4.1.5 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja [56]

Tabel 4.2. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Tana Toraja

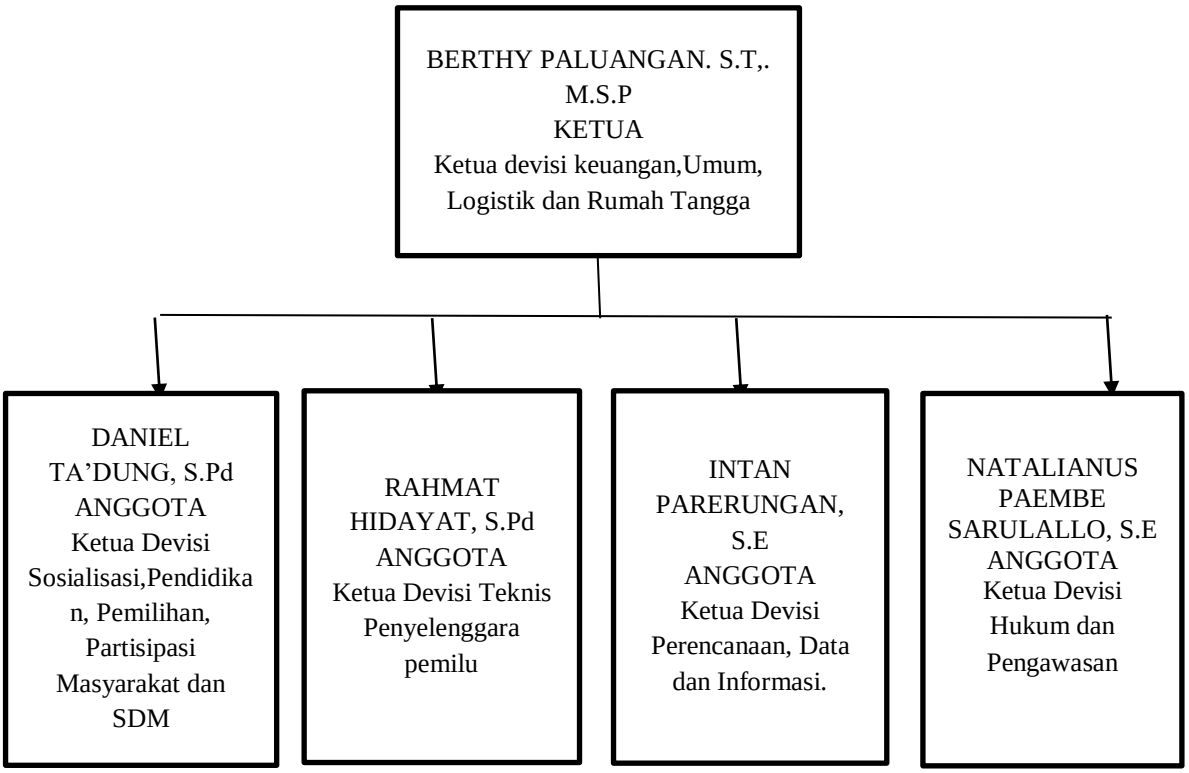

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Di Kabupaten Tana Toraja

[56] Jhon, Staf Keuangan, Umum ,Logistik Dan Rumah Tangga KPU Tana Toraja, Dokumen 27 September 2024

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Peran KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Tana Toraja

Peran KPU sangat penting dalam memberikan informasi dan edukasi, agar pemilih pemula dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka. Meningkatkan pemahaman politik di kalangan pemilih pemula adalah langkah vital untuk mendorong partisipasi aktif dan berkelanjutan dalam sistem demokrasi.

KPU Kabupaten Tana Toraja, sebagai penyelenggara Pemilu, memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di tingkat daerah. Tugas dan fungsi ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, termasuk di dalamnya sosialisasi politik. Peran KPU Kabupaten Tana Toraja dalam mengedukasi masyarakat mengenai kegiatan Pemilu, khususnya bagi pemilih pemula, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan suara saat pemungutan suara.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, KPU Tana Toraja memiliki Peran yang sangat penting dalam memberikan sosialisasi politik dan pendidikan politik bagi pemilih pemula sangat besar dan mencakup berbagai aspek, mulai dari edukasi, penyediaan informasi yang akurat, hingga pendekatan kreatif melalui media sosial dan kerjasama komunitas. seperti yang disampaikan Bapak Berthy Paluangan, S.T., M.S.P, Selaku Komisioner Divisi Keuangan, Umum, Logistic Dan Rumah Tangga, yang menyatakan:[57]

[57] Bapak Berthy Paluangan, Komisioner Divisi Keuangan, Umum, Logistic Dan Rumah Tangga. Wawancara 18 September 2024

> "Hal ini kami lakukan agar pemilih pemula merasa memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik. Kami juga melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Selain itu, kami KPU Kabupaten Tana Toraja mengadakan pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan mengundang berbagai SMA dan SMK di Tana Toraja."

Berdasarkan hasil penelitian, dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan partisipasi politik, salah satu cara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja yaitu menyelenggarakan program-program kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik secara tatap muka berupa diskusi maupun seminar dan juga memanfaatkan media sosial. Adapun bentuk kegiatannya sebagai berikut :

a. Sosialisasi Pemilihan

KPU Kabupaten Tana Toraja berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini berfokus pada Pemilihan Umum (Pemilu), sesuai dengan tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dasar normatif untuk kegiatan sosialisasi Pemilu ini merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum, yang mencakup Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini disampaikan oleh Bapak Daniel Tadung, S.Pd selaku komisioner divisi sosialisasi, pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan SDM.

> "Pada pelaksanaan sosialisasi politik ini, acuan utama kami adalah PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut, Karena didalamnya sudah jelas apa saja yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja untuk melaksanakan sosialisasi ini secara efektif. Dengan mengikuti pedoman ini, diharapkan proses sosialisasi dapat

> berjalan dengan baik dan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik.”[58]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti memperoleh informasi bahwa KPU Kabupaten Tana Toraja mengacu pada PKPU Nomor 9 Tahun 2022 mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum, termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. PKPU ini menjadi dasar hukum dan acuan teknis dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan. Dalam PKPU tersebut, sosialisasi didefinisikan sebagai 'proses penyampaian informasi Pemilu dan Pemilihan', yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.”

Salah satu tujuan sosialisasi yang tercantum dalam Pasal 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. PKPU ini juga menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang harus diambil oleh KPU dalam melaksanakan sosialisasi pemilu, termasuk sasaran sosialisasi, materi yang akan disampaikan, serta metode yang digunakan untuk menyampaikan materi sosialisasi pemilu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKPU Nomor 9 Tahun 2022 berfungsi sebagai panduan utama bagi KPU Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi yang efektif dan terstruktur.”.

KPU Kabupaten Tana Toraja berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya di kalangan pemilih pemula, dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi pemilihan sesuai dengan ketentuan dalam

---

[58] Daniel Tadung selaku komisioner divisi sosialisasi, pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan SDM. Wawancara 23 September 2024.

PKPU tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Berthy Paluangan, S.T., M.S.P, Selaku Komisioner Divisi Keuangan, Umum, Logistic Dan Rumah Tangga, yang menyatakan:

> "Kami melakukan upaya meningkatkan partisipasi khususnya bagi pemilih pemula dengan peningkatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Seperti sosialisasi KPU *Goes to School* dengan mendatangi SMA dan/atau sederajat untuk melakukan sosialisasi mengenai peran serta Pemilih Pemula dalam kontestasi Pemilu melalui pemberian materi yang relevan, mengadakan debat pelajar, antar SMA dan/atau sederajat mengadakan kegiatan Café Demokrasi yang mana pesertanya melibatkan Kaum Milenial dan generasi Z. Selain itu kami juga melakukan sosialisasi KPU *Goes to Campus* dengan mendatangi kampus-kampus yang ada di Kabupaten Tana Toraja. Harapan kami kita bisa memberikan proses penyadaran dalam berdemokrasi dengan memberikan akses informasi. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi melalui social media."[59]

KPU Kabupaten Tana Toraja melakukan sosialisasi KPU melaksanakan program "KPU Goes to School" dan "KPU Goes to Campus" untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula di kalangan siswa SMA dan mahasiswa di Kabupaten Tana Toraja. Program ini mencakup pemberian materi mengenai pemilu, debat antar pelajar, dan kegiatan "Café Demokrasi" yang melibatkan kaum milenial dan generasi Z. kemudian kita juga melakukan sosialisasi melalui social media,"

KPU Kabupaten tana toraja mengunjungi sekolah- sekolah SMA dan SMK di kabupaten Tana Toraja seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Rahmat Hidayat, S.Pd selaku Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, sebagai berikut:

"Kami mengusahakan melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di

[59] Bapak Berthy Paluangan, Komisioner Divisi Keuangan, Umum, Logistic Dan Rumah Tangga. Wawancara 18 September 2024

> Kabupaten Tana Toraja terutama SMA Dan SMK walau belum merata karena kendala pada tahapan yang padat. Untuk menyelenggarakan sosialisasi, Kami merasa bahwa pemilih pemula di Kabupaten Tana Toraja berhak mendapatkan sosialisasi politik dari kami."[60]

KPU Kabupaten Tana Toraja berusaha untuk mengunjungi SMA dan SMK di Kabupaten Tana Toraja . Kegiatan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja juga dibuktikan melalui wawancara dengan salah satu siswa SMAN 2 Tana Toraja Mariam sebagai berikut:

> "Iya kak, di sekolah saya, KPU Kabupaten Tana Toraja pernah datang pada saat jam istirahat hari selasa. Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan banyak informasi terkait pemilu, salah satunya mengenai tahapan-tahapan dalam pemilu."[61]

KPU Kabupaten Tana Toraja telah melakukan sosialisasi pemilu secara tatap muka di SMAN 2 Tana Toraja pada saat jam istirahat hari selasa. Kemudian KPU Kabupaten Tana Toraja juga melaksanakan program KPU Goes to Campus dengan mengunjungi kampus-kampus di Kabupaten Tana Toraja untuk menyampaikan sosialisasi politik bagi pemilih pemula. Dalam kegiatan ini, KPU Kabupaten Tana Toraja menyampaikan berbagai materi, termasuk dasar-dasar demokrasi, proses pemilihan umum, informasi tentang partai politik, serta edukasi tentang pemilihan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi.

[60] Rahmat Hidayat, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu.Wawancara Jumat, 25 september 2024

[61] Mariam siswa SMAN 2 Tana Toraja, Wawancara pada tanggal 24 september 2024

Gambar 4.2 Sosialisasi KPU *Goes to Campus*

Sumber: dokumentasi kpukab.tanatoraja

Berdasarkan wawancara peran KPU Kabupaten Tana Toraja dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya pemilih pemula, adalah melalui sosialisasi politik. Sosialisasi ini mencakup informasi mengenai kepemiluan, sejalan dengan tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu.[62] Dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Tana Toraja merujuk pada PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai dasar hukum dan acuan teknis.

Berdasarkan hasil Wawancara yang telah dilakukan seperti yang Diungkapkan Oleh Ketua KPU Bapak Berthy Paluangan, S.T., M.S.P. Kami melaksanakan beberapa program-program sosialisasi pemilihan mencakup beberapa aspek-aspek penting, yaitu sasaran, materi, dan metode sosialisasi

[62] Rahmat Hidayat, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu.Wawancara Jumat, 25 september 2024

pemilihan. kami juga memberikan sosialisasi politik bagi pemilih pemula, yaitu melalui sosialisasi tatap muka (face to face) dan media sosial. Kami KPU Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan pelatihan khusus mengenai pemilihan umum untuk pemilih pemula, termasuk simulasi pemilihan. Kami juga melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Selain itu, KPU Kabupaten Tana Toraja mengadakan pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan mengundang berbagai SMA dan SMK di Tana Toraja[63]

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan sosialisasi mengenai dengan acuan teknis yang komprehensif. Acuan teknis sosialisasi tersebut mencakup beberapa aspek penting, yaitu sasaran sosialisasi, materi sosialisasi dan metode yang digunakan dalam melaksanakan sosialisasi sebagai berikut:

1) Sasaran Sosialisasi Pemilihan

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, KPU Kabupaten Tana Toraja melakukan sasaran yang telah ditentukan. Sasaran ini berfungsi sebagai elemen penting dalam setiap program, termasuk program sosialisasi Pemilu yang diadakan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja. Tujuan penentuan sasaran sosialisasi adalah agar dalam pelaksanaan sosialisasi tau siapa saja yang dituju.. Selain itu, sasaran juga berperan sebagai faktor penentu keberhasilan sosialisasi yang dilakukan. Mengenai sasaran sosialisasi politik yang dimaksud, Bapak rahmat hidayat, S.Pd selaku Divisi Komisioner Teknik Penyelenggara Pemilu, sebagai

[63] Berthy Paluangan, Komisioner Divisi Keuangan, Umum, Logistik Dan Rumah Tangga. Wanacara tanggal 18 september 2024

berikut:

> “Dalam sasaran sosialisasi ini, target kami adalah seluruh masyarakat umum. Kami bertujuan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat agar mereka dapat menerima informasi terkait kepemiluan. Melalui sosialisasi yang kami laksanakan, diharapkan setiap individu memperoleh pemahaman yang jelas mengenai proses pemilu dan pentingnya partisipasi politik bagi masyarakat. Kami juga menargetkan pemilih pemula dalam sosialisasi ini melalui kegiatan "KPU Goes to School." Selain itu, kami memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kami memiliki akun resmi di Instagram, Facebook, dan Twitter, milik KPU Kabupaten Tana Toraja, yang bertujuan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu.”[64]

KPU Kabupaten Tana Toraja adalah masyarakat umum juga termasuk pemilih pemula. Artinya sasaran KPU Kabupaten Tana Toraja dalam melakukan sosialisasi pemilu adalah seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam pemilu. KPU Kabupaten Tana Toraja juga aktif melakukan sosialisasi kepada warga internet Netizen melalui media sosial KPU Kabupaten Tana Toraja

2) Materi Sosialisasi Pemilihan

Berdasarkan yang diperlukan dalam melakukan sosialisasi adalah pemberian materi yang tepat kepada sasaran yang dituju. KPU sendiri merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia, sehingga fokus KPU dalam memberikan materi sosialisasi adalah informasi yang berkaitan dengan pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik. Berdasarkan pernyataan tersebut, Ibu Intan Parerungan, S.E selaku Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi menyampaikan:

[64] Rahmat Hidayat, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu.Wawancara Jumat, 25 september 2024

> "Materi sosialisasi yang kami sampaikan berkaitan dengan Pemilu, mengingat kami adalah penyelenggara. kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi politik dalam Pemilu khususnya pemilihan presiden melalui gerakan sadar Pemilu. Selain ajakan tersebut, kami juga menjelaskan aturan dalam Pemilu, seperti cara pemungutan dan perhitungan suara, tanggal pemilihan, dan siapa calonnya, serta tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pemilu."[65]

KPU Kabupaten Tana Toraja disesuaikan dengan masing-masing sasaran sosialisasi. Penyesuaian ini penting karena setiap kelompok sasaran memiliki kebutuhan yang berbeda. Untuk pemilih pemula, materi yang disampaikan berfokus pada tata cara pemilihan, sedangkan untuk kelompok seperti partai politik, materi yang diberikan mencakup sosialisasi mengenai pencalonan dan kampanye.

Materi yang diberikan khususnya pemilih pemula untuk meningkatkan partisipasi yang disampaikan oleh Bapak Daniel Ta'dung, S.Pd Selaku Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan,Partisipasi Masyarakat Dan SDM sebagai berikut:

> "Materi utama peningkatan partisipasi dan kesadaran berdemokrasi, antisipasi penyebaran hoax, tolak politik uang. Kami juga memberikan materi untuk pemilih pemula untuk meningkatkan partisipasi politik yang mencakup pentingnya pemilihan umum, hak dan kewajiban pemilih, serta prosedur pencoblosan. Kami juga memperkenalkan calon-calon dan menjelaskan program serta visi misi partai politik. Selain itu, kami mengajarkan jenis surat suara, cara menggunakan hak pilih dengan benar, serta tata cara pencoblosan."[66]

KPU Kabupaten Tana Toraja memberikan materi utama peningkatan partisipasi dan kesadaran berdemokrasi antisipasi penyebaran hoax dan tolak

---

[65] Intan Parerungan, Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Wawancara tanggal 29 september 2024

[66] Daniel Ta'dung,Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan,Partisipasi Masyarakat Dan SDM. Wawancara Tanggal 23 September 2024.

politik uang. Materi khusus untuk pemilih pemula, meliputi pentingnya pemilihan umum, hak dan kewajiban pemilih, serta prosedur pencoblosan. Selain itu, KPU juga menjelaskan calon dan partai politik, kampanye pendidikan pemilih, serta materi tentang demokrasi dan pengetahuan pemilu. KPU Kabupaten Tana Toraja juga memperkenalkan jenis-jenis surat suara, cara menggunakan hak pilih dengan benar, dan tata cara pencoblosan.

3) Metode Sosialisasi Pemilihan

KPU Kabupaten Tana Toraja Dalam menyampaikan materi sosialisasi politik, pastinya membutuhkan metode yang tepat agar pesan dapat diterima dengan baik oleh sasaran sosialisasi. Hal tersebut disampaikan Oleh Bapak Berthy Paluangan, S.T,. M.S.P selaku Komisioner Divisi Keuangan, Umum, Logistik Dan Rumah Tangga, menyampaikan bahwa:

> "Kita melakukan sosialisasi itu dengan menggunakan metode tatap muka (*face to face*). Kita melakukan cara tersebut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita programkan. Sosialisasi yang kita lakukan bisa dengan pertemuan di di tempat-tempat yang sudah ada. Contohnya itu seperti sosialisasi di sekolah-sekolah melalui kegiatan KPU *Goes to School.* Kita juga melakukan kegiatan seperti diskusi dengan masyarakat dengan mengadakan café demokrasi."[67]

Salah satu metode sosialisasi yang dilakukan KPU kabupaten Tana Toraja adalah dengan cara tatap muka (*face to face*) seperti simulasi dan kegiatan sosialisasi seperti KPU *Goes to School*, KPU *Goes to Campus*, dan seperti diskusi,*café demokrasi* . Metode yang dilakukan KPU Kabupaten Tana Toraja

[67] Berthy Paluangan, Komisioner Divisi Keuangan, Umum, Logistik Dan Rumah Tangga. Wawancara 18 september 2024

dengan cara Tatap Muka dilakukan dengan turun langsung kelapangan.[68]

Gambar 4.3 *Café Demokrasi*

sumber: Dokumentasi @Kpukab.tanatoraja

Selain metode sosialisasi tatap muka, KPU Kabupaten Tana Toraja juga memanfaatkan perkembangan internet sebagai salah satu cara untuk melakukan sosialisasi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Rahmat Hidayat, S.Pd selaku Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu. Menyatakan bahwa:

> "Dalam melakukan sosialisasi ini, kami juga memanfaatkan media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Mengingat bahwa media sosial saat ini sangat digemari oleh kalangan anak muda, kami berharap dapat menjangkau mereka secara efektif. Melalui platform-platform ini, kami berupaya untuk menyadarkan generasi muda akan pentingnya partisipasi politik dalam pemilu dan peran mereka dalam proses demokrasi."[69]

KPU Kabupaten Tana Toraja juga melakukan sosialisasi melalui media sosial, seperti *Instagram (@kpukab.tanatoraja), Facebook (KPU Kab Tana Toraja), dan Twitter (@kpukabtanatoraja).* Pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial ini dilakukan karena pesatnya pertumbuhan pengguna internet, terutama di

[68] Berthy Paluangan, Komisioner Divisi Keuangan, Umum, Logistik Dan Rumah Tangga. Wawancara 18 september 2024

[69] Rahmat Hidayat, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu. Wawancara tanggal, 25 September 2024

Kabupaten Tana Toraja. Sasaran dari sosialisasi yang dilaksanakan di platform media sosial ini adalah untuk menjangkau warga internet (netizen) dan meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pemilu.

KPU Kabupaten Tana Toraja hanya memanfaatkan media digital seperti media sosial saja dengan mengunggah foto dan video terkait dengan sosialisasi pemilu. KPU Tana Toraja juga menggunakan Metode webinar online untuk sosialisasi politik bagi pemilih pemula, karena memungkinkan akses yang luas, interaksi langsung, dan penyampaian informasi yang menarik, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam proses politik. hal ini di ungkapkan oleh Bapak Natalinus Paembe Sarulallo, S.E selaku Komisioner Devisi Hokum Dan Pengawasan mengungkapkan bahwa:

> "Iya tentu kita melakukan webinar online dengan memberikan fasilitas berupa penghargaan dan sertifikat. Dan kami juga melakukan sosialisasi politik bagi pemilih pemula untuk menyampaikan informasi yang menarik dan juga tergantung dengan topiknya."[70]

KPU Kabupaten Tana Toraja juga menggunakan metode sosialisasi Webiner Online. KPU Tana Toraja untuk sosialisasi politik bagi pemilih pemula dan memberikan fasilitas berupa penghargaan dan sertifikat.

Berdasarkan pemaparan dari berbagai wawancara dan dokumentasi di atas, metode yang digunakan KPU Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan sosialisasi menggunakan beberapa metode, yaitu metode tatap muka dan pemanfaatan media sosial.

[70] Natalinus Paembe Sarulallo, Komisioner Devisi Hokum Dan Pengawaan. Wawancara tanggal 23 september 2024

b. Pendidikan Politik

Selain melaksanakan sosialisasi politik, KPU Kabupaten Tana Toraja juga berperan dalam meningkatkan partisipasi politik dengan mengadakan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Pemilih pemula, sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Bab IV Pasal 198 ayat (1), adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah, yang memiliki hak memilih namun sebelumnya belum terdaftar sebagai pemilih berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pemilih pemula tidak hanya terdiri dari individu berusia 17 hingga 21 tahun, tetapi juga mencakup pensiunan TNI/POLRI, karena saat seseorang menjadi anggota TNI/POLRI, hak pilihnya menjadi netral.

Dasar normatif peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik bagi pemilih tercantum dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. PKPU ini menjelaskan bahwa 'pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi mengenai pemilu atau pemilihan kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu dan/atau pemilihan secara berkelanjutan.'

Pasal 35, PKPU tersebut menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan politik adalah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Seperti apa yang di sampaikan oleh Bapak Daniel Ta’dung, S.Pd selaku Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan,Partisipasi Masyarakat Dan SDM menyatakan

bahwa:

> "Selain melaksanakan sosialisasi pemilihan, kami juga mengadakan pendidikan bagi pemilih. Kegiatan ini, seperti halnya sosialisasi, dikemas dalam program yang telah kami rancang sebelumnya. Tujuan utamanya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat, peningkatan kesadaran berdemokrasi, menciptakan demokrasi berdaulat dan bermartabat."[71]

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan pendidikan politik melalui program kerja yang telah dirancang. Seperti halnya sosialisasi pemilu, KPU Kabupaten Tana Toraja memiliki program khusus terkait pendidikan politik, yang berbeda dari program sosialisasi pemilihan untuk meningkatkan partisipasi politik bagi masyarakat dan meningkatkan kesadaran berdemokrasi. Ibu Intan Parerungan, S.E selaku Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Mengatakan bahwa:

> "Kami menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik SMA dan SMK di Kabupaten Tana Toraja untuk pemilih pemula. Meskipun jadwalnya tidak tetap, kami berusaha untuk menjangkau semua sekolah walaupun belum semua sekolah kami kunjungi. Dalam kegiatan ini, kami menjelaskan proses pemilu, termasuk tahapan, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya memilih. Kami juga melaksanakan kampanye anti-politik uang untuk memberikan pemahaman tentang bahaya politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi calon. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran pemilih pemula tentang hak dan kewajiban politik mereka serta mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi."[72]

KPU Kabupaten Tana Toraja juga menyelenggarakan pendidikan politik di berbagai SMA dan SMK di kabupaten Tana Toraja untuk pemilih pemula. Kegiatan pendidikan politik ini dilaksanakan pada waktu yang tidak tetap, namun KPU Kabupaten Tana Toraja berupaya menjangkau semua sekolah yang ada di

---

[71] Daniel Ta'dung , Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan,Partisipasi Masyarakat Dan SDM. Wawancara tanggal 23 September 2024

[72] Intan Parerungan selaku Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Wawancara tanggal 29 september 2024

Tana Toraja. Kegiatan ini bertujuan agar pemilih pemula memahami hak dan kewajiban politik mereka serta siap berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan KPU Kabupaten Tana Toraja, dibuktikan dengan cara wawancara salah satu SMA 2 Tana Toraja Galang sebagai berikut:

> "Iya kak di sekolah saya, KPU Kabupaten Tana Toraja memang telah melaksanakan pendidikan politik bekerja sama dengan OSIS. KPU Kabupaten Tana Toraja mengajarkan kami mengenai tahapan-tahapan pemilu dll"[73]

Selanjutnya, untuk pendidikan politik bagi pemilih pemula dari pensiunan TNI/POLRI, KPU Kabupaten Tana Toraja untuk sosialisasinya masih aktif dan dilakukan secara menyeluruh bagi masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Berthy Paluangan, S.T,. M.S.P selaku Komisioner Divisi Keuangan, Umum, Logistik Dan Rumah Tangga mengungkapkan bahwa:

> "Kami melaksanakan program pendidikan politik khusus untuk pemilih pemula dari kalangan pensiunan TNI/POLRI. Namun, kegiatan pendidikan politik dilaksanakan secara menyeluruh bagi masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman politik di semua kalangan pemilih."[74]

KPU Kabupaten Tana Toraja menjalankan peran aktif dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui program pendidikan politik yang menyasar semua kalangan, termasuk pensiunan TNI/POLRI dan pemilih pemula.

Meskipun ada program khusus bagi kalangan tertentu seperti pensiunan TNI/POLRI, pendekatan KPU tetap inklusif dan menyeluruh. Artinya, pendidikan politik tidak hanya ditujukan untuk kelompok tertentu, tetapi juga diupayakan

[73] Galang, Siswa SMAN 2 Tana Toraja. Wawancara tanggal 24 September 2024

[74] Berthy Paluangan, Komisioner Divisi Keuangan, Umum, Logistik Dan Rumah Tangga. Wanacara tanggal 18 september 2024

untuk menjangkau masyarakat luas. Dengan langkah ini, diharapkan pemahaman politik dapat merata dan partisipasi pemilih dari berbagai latar belakang semakin meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di KPUD kabupaten Tana Toraja, peneliti mendapatkan informasi terkait data pemilu, sebagai berikut:[75]

Tabel 4.1 Jumlah Pemilih Di Kabupaten Tana Toraja tahun 2019 dan 2024

Jumlah Pemilih	2014-2019	2019-2024	Keterangan
Jumlah DPT	162.655	196.548	17,3%
Jumlah pemilih yang berpartisipasi	111.600	141.133	20,9%
Jumlah Pemilih pemula	6.271	9.725	4.94%

***Sumber*: Data KPU Kabupaten Tana toraja Pada Tahun 2019 dan 2024**

Berdasarkan data di atas, berikut adalah beberapa kesimpulan yang bisa ditarik terkait kenaikan jumlah pemilih yang berpartisipasi di Tana Toraja Jumlah pemilih yang berpartisipasi naik dari 111.600 pada tahun 2019 menjadi 141.133 pada tahun 2024, yang berarti ada kenaikan partisipasi yang signifikan sebesar 29.533 pemilih. Partisipasi pemilih terhadap DPT juga meningkat. Di 2019,

[75] Intan Parerungan selaku Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Wawancara tanggal 29 september 2024

partisipasi mencapai sekitar 68.6%, sedangkan di 2024 partisipasi naik mendekati 72.%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu. Jumlah pemilih pemula bertambah dari 6.271 orang pada 2019 menjadi 9.725 orang pada 2024, menunjukkan adanya lebih banyak generasi muda yang memasuki usia pemilih.[76]

KPUD Tana Toraja menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pemula mengalami peningkatan yang signifikan hal tersebut merupakan dampak dari pemberlakuan metode Sosialisasi yang digunakan KPUD Tana Toraja dengan meningkatkan upaya sosialisasi, terutama untuk pemilih pemula dan masyarakat umum melalui media sosial, kampanye tatap muka, maupun kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi pemuda. Secara keseluruhan, peningkatan ini menandakan efektivitas peran KPUD Tana Toraja dalam melakukan edukasi politik dan penyediaan fasilitas pemilu yang lebih memadai. Upaya ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan lagi kedepannya untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya dari kalangan pemula dan masyarakat yang selama ini kurang aktif.

[76] Intan Parerungan selaku Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Wawancara tanggal 29 september 2024

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat KPUD Kabupaten Tana Toraja dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Tana Toraja

a. Faktor Pendukung

Dalam meningkatkan partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Tana Toraja KPU di dukung oleh beberapa faktor yaitu:

1) Anggaran Yang Memadai

KPU Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik, tentunya membutuhkan anggaran dana agar tujuan mereka untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di wilayah Kabupaten Tana Toraja dapat tercapai. Di ungkapkan oleh Bapak Natalinus Paembe Sarulallo, S.E selaku Komisioner Divisi Hukum Dan Pengawasan mengatakan bahwa:

> "Anggaran untuk tahapan Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Tana Toraja cukup besar, mengingat skala dan kompleksitas penyelenggaraan. Dengan dana ini, semua tahapan pemilu dapat berjalan lancar, termasuk sosialisasi politik bagi pemilih pemula. Dana yang memadai memungkinkan kami untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi secara efektif, seperti kampanye informasi, pembuatan materi promosi, penyediaan lokasi acara, dan perekrutan staf berkualitas."[77]

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan informasi bahwa anggaran untuk tahapan Pemilu 2024, termasuk dalam sosialisasi politik di KPU Kabupaten Tana Toraja, cukup signifikan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, KPU Kabupaten Tana Toraja dapat melakukan berbagai upaya untuk

[77] Natalinus Paembe,Komisioner Devisi Hukum Dan Pengawaan.wawancara tanggal 23 September 2024

meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula. Anggaran ini memiliki peran krusial dalam mendukung kegiatan sosialisasi, karena memungkinkan KPU untuk melaksanakan berbagai program secara efektif. Selain itu, anggaran yang cukup juga memungkinkan penyediaan materi edukatif, pengadaan fasilitas yang diperlukan, dan perekrutan tenaga ahli yang dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

2) Sumber Daya Manusia

KPU Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik, tentu memerlukan tenaga kerja yang berkualitas untuk mencapai tujuan mereka dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di wilayah kabupaten Tana Toraja. Hal ini di ungkapkan oleh Bapak Rahmat Hidayat, S.Pd selaku Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu. Mengungkapkan bahwa:

> "Keberadaan SDM yang berkualitas dan kuantitas yang memadai dari generasi muda di KPU Kabupaten Tana Toraja menjadi aset berharga dalam upaya meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi."[78]

Berdasarkan data dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa sumber daya manusia di KPU Kabupaten Tana Toraja cukup memadai untuk sosialisasi politik, mencakup keterampilan interpersonal yang baik dan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan politik di kalangan masyarakat.

3) Kerja sama dengan pendidikan

Kerja sama dengan lembaga pendidikan sangat penting bagi KPU

[78] Rahmat Hidayat, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu. Wawancara tanggal, 25 September 2024

Kabupaten Tana Toraja dalam melakukan sosialisasi politik kepada pemilih pemula. Lembaga pendidikan berfungsi sebagai wadah bagi banyak pemilih pemula, memungkinkan KPU Kabupaten Tana Toraja untuk menjangkau kelompok target dengan lebih efisien. Hal ini disampaikan oleh Ibu Intan Parerungan, S.E selaku Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mengungkapkan bahwa:

> "Khusus untuk pemilih pemula KPU kabupaten Tana Toraja menjalin kerja sama yang erat dengan SMA dan SMK kabupaten Tana Toraja Kita menargetkan lokasi itu untuk sosialisasi politik dalam meningkatkan partisipasi politik bagi pemilih pemula. Membangun kesadaran politik dan pemahaman tentang demokrasi sejak usia dini. Suasana belajar yang mendukung di sekolah memungkinkan informasi yang kami berikan disampaikan secara terstruktur. Di samping itu, para guru juga dapat memperkuat pesan-pesan sosialisasi yang kami lakukan."[79]

KPU Kabupaten Tana Toraja bekerja sama dengan SMA dan SMK di Tana Toraja untuk melakukan sosialisasi politik. Kerja sama ini penting karena sosialisasi di sekolah membantu membangun kesadaran politik dan pemahaman demokrasi di kalangan pemilih pemula sejak dini. Suasana belajar yang mendukung memungkinkan KPU menyampaikan informasi secara terstruktur.

Dengan demikian, kolaborasi ini mengoptimalkan upaya sosialisasi politik KPU Kabupaten Tana Toraja, memastikan informasi menjangkau pemilih pemula secara efektif dan memberikan dampak jangka panjang.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, hal penting yang perlu diperhatikan dalam peran KPU Kabupaten Tana Toraja untuk meningkatkan partisipasi politik di

[79] Intan Parerungan, Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Wawancara tanggal 29 september 2024

Kabupaten Tana Toraja adalah faktor penghambat. Faktor penghambat ini mempengaruhi namun menghalangi kinerja KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

1) Keterbatasan waktu

Faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik bagi pemilih pemula adalah keterbatasan waktu. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Rahmat Hidayat, S.Pd selaku Komisioner Divisi Teknisi Penyelenggara Pemilu mengungkapkan bahwa:

> "faktor penghambat kami dalam melaksanakan sosialisasi politik bagi pemilih pemula adalah keterbatasan waktu. Banyak pemilih pemula, seperti siswa di sekolah atau mahasiswa, seringkali memiliki jadwal yang padat, sehingga sulit bagi mereka untuk menghadiri sesi sosialisasi. KPU perlu mencari cara untuk menyesuaikan waktu dan metode sosialisasi agar lebih mudah diakses oleh target audiens, misalnya dengan memanfaatkan platform online atau mengadakan acara di luar jam sekolah."[80]

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti mendapatkan informasi bahwa keterbatasan waktu dapat menjadi faktor penghambat KPU Kabupaten Tana Toraja untuk melakukan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi politik bagi pemilih pemula memerlukan persiapan yang matang dan waktu yang cukup. Dengan waktu yang terbatas, KPU Kabupaten Tana Toraja menghadapi kesulitan dalam menyebarkan informasi secara merata dan memanfaatkan platform online untuk melakukan sosialisasi agar lebih muda diakses oleh pemuda dan juga masyarakat.

[80] Rahmat Hidayat, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu. Wawancara tanggal, 25 September 2024

2) Minat rendah dari pemilih pemula

Minat rendah dari pemilih pemula juga menjadi faktor penghambat dalam sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik seperti yang diungkapkan oleh Bapak Berthy Paluangan, S.T,. M.S.P selaku Komisioner Divisi Keuangan, Umum, Logistik Dan Rumah Tangga mengungkapkan bahwa:

> "Minat rendah dari pemilih pemula dapat menjadi penghambat dalam sosialisasi politik karena sebagian dari mereka tidak mau menghadiri kegiatan sosialisasi seperti diskusi atau simulasi pemilu karena merasa tidak ada kepentingan secara langsung bagi mereka."[81]

Minat rendah dari pemilih pemula menjadi penghambat bagi KPU Kabupaten Tana Toraja dalam sosialisasi politik. Banyak dari mereka tidak mau menghadiri kegiatan sosialisasi, seperti diskusi dan simulasi pemilu, karena merasa tidak memiliki kepentingan langsung.

Peneliti menyimpulkan bahwa minat rendah pemilih pemula dapat mengurangi jangkauan dan dampak program sosialisasi politik, serta menghambat upaya KPU Kabupaten Tana Toraja dalam meningkatkan partisipasi politik dan pemahaman demokrasi.

3) Kurangnya akses internet

Kurangnya akses internet menjadi penghambat bagi KPU Kabupaten Tana Toraja dalam sosialisasi politik kepada pemilih pemula, karena internet merupakan saluran utama untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Daniel Ta'dung,Komisioner selaku Divisi

[81] Berthy Paluangan, Komisioner Divisi Keuangan, Umum, Logistik Dan Rumah Tangga. Wanacara tanggal 18 september 2024

Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan,Partisipasi Masyarakat Dan SDM. Mengatakan bahwa:

> "Kurangnya akses internet menjadi penghambat dalam sosialisasi kami, terutama di daerah terpencil di Kabupaten Tana Toraja yang sulit dijangkau jaringan. Tanpa akses internet yang memadai, kami kesulitan menggunakan media digital untuk menjangkau pemilih pemula. Selain itu, keterbatasan ini juga mempengaruhi kemampuan pemilih pemula dalam mengakses materi pendidikan politik yang tersedia secara online."[82]

Kurangnya akses internet menjadi penghambat bagi KPU Kabupaten Tana Toraja dalam sosialisasi politik. Beberapa daerah terpencil di Kabupaten Tana Toraja sulit dijangkau jaringan atau memiliki akses terbatas. Tanpa internet yang memadai, KPU kesulitan memanfaatkan media digital seperti website dan media sosial untuk menjangkau pemilih pemula di wilayah terpencil. Keterbatasan akses juga mempengaruhi kemampuan pemilih pemula untuk mengakses materi pendidikan politik secara online. Oleh karena itu, kurangnya akses internet di suatu daerah terpencil dapat menjadi penghambat KPU Kabupaten Tana Toraja untuk menyampaikan informasi politik kepada pemilih pemula di wilayah tersebut.

[82] Daniel Ta'dung,Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan,Partisipasi Masyarakat Dan SDM. Wawancara Tanggal 23 September 2024.

BAB V

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan,, dari informasi dan tentang bagaimana, peran KPUD kabupaten Tana Toraja dalam meningkatkan partisipasi politik bagi pemilih pemula di Tana Toraja penulis mengambil kesimpulan berikut:

1) Peran KPUD Kabupaten Tana Toraja dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula tercantum dalam Pasal 18 huruf (j) UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, yaitu melalui sosialisasi tatap muka (*face to face*) dan media sosial. KPU Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan pelatihan khusus mengenai pemilihan umum untuk pemilih pemula, termasuk simulasi pemilihan, penjelasan tentang surat suara, dan prosedur pencoblosan. KPU juga melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Selain itu, KPU Kabupaten Tana Toraja mengadakan pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan mengundang berbagai SMA dan SMK di Tana Toraja
2) Faktor pendukung dan penghambat KPUD di Tana Toraja dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula. Faktor pendukungnya meliputi anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang cukup di KPUD di Tana Toraja, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan, Sementara itu, faktor penghambat adalah keterbatasan waktu, minat rendah dari pemilih pemula, dan kurangnya akses internet di suatu daerah terpencil.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran peneliti adalah sebagai berikut:

1) Perkembangan zaman yang pesat membuat media massa menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat, termasuk terkait pemilu. Agar pemilu berhasil, pemilih harus memahami proses dan tata cara pemilihan, sehingga media massa harus menyajikan informasi yang mendidik. Selain itu, KPUD Tana Toraja perlu memaksimalkan sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi, khususnya di kalangan pemilih pemula, dengan memanfaatkan media digital dan tatap muka. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan juga penting agar edukasi politik lebih berkelanjutan.
2) Untuk mencegah kecurangan dalam pemilu, KPU perlu memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dalam semua proses pemilihan. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi tentang integritas pemilu harus ditingkatkan melalui kampanye intensif. Pemanfaatan teknologi yang aman, pelatihan pengawas pemilu, serta penegakan hukum yang tegas juga sangat diperlukan untuk memastikan keamanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hadist and othars, Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 JEPKM : Pendahuluan', 3.1 (2024).

Al-Sayyid Muhammad rasyid Ridha, *Tafsir Al-quran al-Hakim al-Manar,* IV (Beirut: Dar al-Maarif, 1962),.

Al-Tirmidziy, Jami Al-Shalih Sunan Al-Tirmidziy, IV (t.t.: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1962).

Andila Ryan Yudi , Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput., 2017

Anjasuma Rhandi B., 'Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Mengenai Praktir Mahar Politik Dalam Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020', 2021,.

Arif Firman Muhammad,. 'Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid Al Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo,*: Journal of Islamic Education,* (2019),

Asmuni, 'ISSN Cetak : 2656-4467 I SSN Online : 2656-8977 STIA Pembangunan Jember', Majalah Ilmiah Pelita Ilmu, 2.1 (2019).

Benben Fathurokhman, 'Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu)', Journal of Research and Development on Public Policy, 1.1 (2022)

Chaidir Muhammad Room, Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik MASYARAKAT (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan), Partisipasi Pemilih Pemula, 2018,.

Daiyan Indra Lesang Rumaila,'Peran Kpu Pulau Morotai Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih MasyarakatPada Pemilu Serentak', 9.1 (2022).

Danisa Debora, "Jenis Teknik Pengumpulan Data beserta Pengertian dan Contohnya, 28 juli 2022.

Dewi , Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput, Mei 2022.

Dewi Lintang Yunisha. Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput, 2022,

Dewi Silvi Karunia, Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Membina Kompetensi Pedagogik Guru Di Smk Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, 2019.

Dosen Fakultas Hukum, And Universitas Muslim Indonesia, 'Parliamentary Threshold', 2.2 (2021)..

Fajlurrahman jurdi. Pengantar hukum pemilihan umum, Jakarta, 2018,.

Fatoni Abdurrahman, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

Halilah Siti, Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput, 2019,.

Hemas Muhammad Adeputera, Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal, 2019.

Hukumonline.Com/Pusatdata' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017.

Iqbal Muhammad, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014),

Kelly Norma, Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis, (Washington DC: National Democratic Institute, 2011), .

Kementrian Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014).

Lantaeda Syaron Brigette, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru, 'Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon', Jurnal Administrasi Publik (JAP), 04.048 (2002).

Lestari Eni and Garmien Mellia, 'Peran Kpu Kota Metro Dalam Meningkatkan', 3.1 (2019).

Lobolo Muhadum, 'Partai Politik dan system pemilihan umum di Indonesia',.50

Mahyudin, 'Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula', *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2022),.

Marwing Anita, Nirwana Halide, Takdir, dan Muhfudz, *Patronase Politik Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2022),.

Muharis Muharis and Kusnadi Umar, 'Ilham Laman | Peran Komisi Pemilihan… Siyasatuna', 2.September (2021).

Nugroho Dian Ade and Retno Mawarini Sukmariningsih, 'Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis', Jurnal JURISTIC, 1.01 (2020).

Putra Eldi Wira, 'Partisipasi Masyarakat Desa Di Desa Tumbang Manjul Dalam Pilgub 2015 Kalimantan Tengah', 1.10 (2022).

Putri Maslekah Pratama, 'Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur', 7,(2021).

Sari Annisa Medina, "Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tugas dan Wewenangnya".22,(2023)

Septianingrum Galuh , Nasiwan,. Peranan KPU dalam Pembentukan Budaya Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pemilukada Kabupaten Pati .,2017.

Setiyawan Dimas Bima, 'Perwujudan Nilai Moralitas Dalam Mengawal Pemilihan Presiden 2019 Yang Demokratis Dan Berkeadilan', 2 (2019).

Sholeh Muhammad and others, 'Penyandang Disabilitas Dalam Berpolitik Berdasarkan Hak Asasi Manusia', 1.4 (2023).

Soekanto Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1980),.

Soekanto Soerjono, Sosiologi suatu pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)

Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan

Syarief Hidayat, 'Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Desa Lubuk Lancang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan', 2019 (2021),.

Vardiansyah Dani, '193-385-1-Sm', Kultivasi Media Dan Peran Orangtua: Aktualisasi Teori Kultivasi Dan Teori Peran Dalam Situasi Kekinian, 15 (2018),.

Wardhani Nur. 'Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum'. Organisasi),.

Wardhani Primandha Sukma Nur, ‘Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum’, Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10.1 (2018).

Widianita Rika, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2010*: Jurnal Ekonomi Islam*,(2023).

Yuda Sagita., Peranan komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di kabupaten deli serdang, *2022.*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul:

Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Tana Toraja.

Yang ditulis oleh:

Nama	: Anastasya Igun
Nim	: 2003020094
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan dan diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI	Rizka Amelia Armin, S.Ip.,M.Si
NIP. 197702012011011002	NIP 199002172020122018
Tanggal:	Tanggal:

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi an. Anastasya Igun

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melaakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Anastasya Igun
NIM	: 2003020094
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politil Pemilih Pemula di Tana Toraja

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.H. Firman Muhammad Arif,Lc., M.HI.	Rizka Amelia Armin,S.IP.,M.Si.
NIP. 197702012011011002	NIP.199002172020122018

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI

FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

Lamp. :
Hal : skripsi an. Anastasya Igun

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Anastasya Igun
NIM	2003020094
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Peran Komosi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Tana Toraja

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide,S.H,. M.H ( )
tanggal :

2. Syamsuddin, S.HI,.M.H. ( )
tanggal :

Dr. Mustaming, M.HI.
Sabaruddin, S.HI., M.H.
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -
Hal : skripsi an. Anastasya Igun

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Anastasya Igun
NIM	2003020094
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Peran Komosi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Tana Toraja

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada **Ujian Munaqasyah.**

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Mustaming, M.HI. ( )
   Penguji I tanggal : 14/02/2025
2. Sabaruddin, S.HI., M.H. ( )
   Penguji II tanggal :
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. ( )
   Pembimbing I tanggal : 13/02/2025
4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. ( )
   Pembimbing II tanggal : 12/02/2025

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi Berjudul Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Tana Toraja, oleh Anastasya Igun Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020094, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara *(Siyasah)* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada Hari Selasa, Tanggal 22 Januari 2025 *Masehi* bertepatan 22 Rajab 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada Sidang Ujian *Munaqasyah.*

TIM PENGUJI

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. ( )
(Ketua Sidang) Tanggal: 21-02-2025

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. ( )
(Sekretaris Sidang) Tanggal: 21/02/2025

Dr. Mustaming, M.HI. ( )
(Penguji I) Tanggal: 24-02-2025

Sabaruddin, S. HI., M. H. ( )
(Penguji II) Tanggal: 21.02.2025

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI. ( )
(Pembimbing I/ Penguji) Tanggal: 21-2-2025

Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si ( )
(Pembimbing II/ Penguji) Tanggal: 24/2/2025

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : skripsi an. Anastasya Igun

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Anastasya Igun
NIM	2003020094
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Peran Komosi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Tana Toraja

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada **Ujian Munaqasyah.**

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.	Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
Tanggal :	Tanggal: 12 / 02 / 2025

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KPU

NO	Pertanyaan
1.	Apa saja upaya peran Komisi Pemilihan umum Tana Toraja dalam meningkatkan partisipasi politik bagi pemilih pemula.?
2.	Apa saja yang menjadi factor pendukung Komisi pemilihan umum tana toraja dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.?
3.	Apa saja yang menjadi factor penghambat Komisi pemilihan umum tana toraja dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.?
4.	Bagamana komisi pemilihan umum berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, seperti sekolah atau organisasi masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dikabupaten tana toraja.
5.	Apa metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU kabupaten tana toraja untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula apakah online atau Tatap muka.?
6.	Apakah KPU melaksanakan program Pendidikan politik khuus untuk pemilih pemula sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik mereka?
7.	Berapa jumlah pemilihan yang terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT), jumlah pemilih yang berpartisipasi, jumlah pemilih pemula, jumlah suara yang batal, jumlah TPS di tana toraja pada tahun 2019 dan 2024.?
8.	Dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, apakah kpu melakukan kunjungan keseluruh SMA/SMK di Tana Toraja untuk mensosialisasikan politik bagi pemilih pemula?
9.	Apa sasaran utama kpu dalam mensosialisasikan untuk pemilihan bagi pemilih pemula?
10	Apa saja materi utama yang disampaikan oleh KPU selama sosialisasi dalam meningkatkan
11	Apakah metode webinar online bisa digunakan untuk sosialisasi politik bagi pemilih pemula ?
12	JApa saja tujuan utama KPU dalam melaksanakan Pendidikan politik bagi pemilih pemula.?
13	Apakah KPU juga melaksanakan program Pendidikan politik khusus untuk pemilih pemula yang merupakan pensiunan TNI/POLRI.?

Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TORAJA

IZIN PENELITIAN

Nomor :361/IP/DPMPTSP/IX/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tana Toraja.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada:

Nama	: **ANASTASYA IGUN**
NIM	: 2003020094
Tempat/ Tanggal Lahir	: Pesula, 16 Juni 2002
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Rano
Tempat Meneliti	: KPU Tana Toraja Dan SMAN 2 Tana Toraja

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka ***"Penyusunan Skripsi"*** dengan Judul:

"PERAN KPUD DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DI TANA TORAJA"

Lamanya Penelitian : 09 September s/d 09 Oktober 2024

Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.

1. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan
2. Menyerahkan 1 (satu) examplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 09 September 2024

a.n. Bupati Tana Toraja
Kepala Dinas,

YURINUS TANGKELANGI,SH.,MH
NIP.196502111996101001

Dipindai dengan CamScanner

Surat keterangan selesai penelitian KPU Kabupaten Tana Toraja

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1189/HM.03.4-SD/7318/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: BERTHY PALUANGAN
Jabatan	: Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja
Alamat	: Jl. Tongkonan Ada' No. 2, Makale – Tana Toraja

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas sebgai berikut :

Nama	: ANASYASYA IGUN
NIM	: 2003020094
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah

telah benar melakukan penelitian di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Jl. Tongkonan Ada' No. 2, Makale, Tana Toraja dengan judul penelitian : **PERAN KPUD DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI TANA TORAJA**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 23 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Toraja,

BERTHY PALUANGAN

Surat Keterangan selesai Penelitian SMAN 2 Tana Toraja

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X
UPT SMA NEGERI 2 TANA TORAJA
Alamat : Jln. Buntu Burake No. 32 Tlp. (0423) 24781
Website: sman2tanatoraja.sch.id e-mail: sman2tanatoraja@gamail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. 421.3/142 -SMAN.2/TATOR/DISDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala UPT SMA Negeri 2 Tana Toraja menerangkan bahwa:

Nama	: ANASTASYA IGUN
NIM	: 2003020094
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: SYARIAH
Judul Penelitian	: "**Peran KPUD Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden di Tana Toraja**"

Benar telah selesai melaksanakan Penelitian di SMA Negeri 2 Tana Toraja pada tanggal 10 September 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Toraja, 11 September 2024
Kepala UPT SMAN 2 Tana Toraja

Daniel Ta'dung, S.Pd., M.Pd.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19771110 200701 1 020

Dipindai dengan CamScanner

Dokumentasi

Wawancara bersama Bapak Berthy Paluangan, Komisioner Devisi Keungan, Umum, Logistik Dan Rumah tangga. (pada tanggal 18 september 2024)

Wawancara bersama Ibu Intan Parerungan, Komisioner Devisi Perencanaan, Data dan Informasi. (pada tanggal 29 september 2024)

Wawancara bersama bapak Daniel Ta'dung,Komisioner Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan,Partisipasi Masyarakat Dan SDM
(pada tanggal 23 September 2024)

Wawancara bersama Bapak Rahmat Hidayat, Komisioner Devisi Teknis Penyelenggara Pemilu. (pada tanggal, 25 September 2024)

Wawancara bersama Galang, siswa SMAN 2 Tana Toraja (pada tanggal 24 September 2024)

Wawancara bersama Mariam siswa SMAN 2 Tana Toraja (pada tanggal 24 September 2024)

Dokumentasi Kantor Kpu Kabupaten Tana Toraja

Dokumentasi kantor KPU Kabupaten Tana Toraja

RIWAYAT HIDUP

ANASTASYA IGUN, Lahir pada tanggal 16 Juni 2002, di Tana Toraja, Penulis merupakan anak ke-dua dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama ABD Azis Lagay dan ibu bernama Elpi Bungan. Penulis bertempat tinggal di Pesula Lembang Rano, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja. Penulis pertama kali menempu pendidikan Sekolah Dasar di SDN 241 Inpres kalimbua' pada tahun 2008 hingga tahun 2014. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikannya di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Bonggakaradeng hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas tepatnya di SMA Negeri 2 Tana Toraja dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis mendaftarkan diri di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.